



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
HARGA STANDAR MASING-MASING JENIS MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah yang mengatur mengenai Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Harga Standar Masing-masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Kabupaten Barru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

f 8

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

8 t

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA STANDAR MASING-MASING JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Barru sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

- mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
5. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi sejenis Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 7. Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
 8. Nilai jual adalah nilai hasil hitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 9. Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
 10. Harga standar adalah harga yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 13. Uji Petik adalah pengujian atas satuan barang yang hanya dilakukan terhadap sebagian barang yang dipetik dengan satuan barang tersebut.

BAB II

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 2

- (1) Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;

- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB III

HARGA STANDAR

Pasal 7

Harga Standar Masing-masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Kabupaten Barru, adalah :

No	JENIS BAHAN GALIAN	HARGA DASAR		PAJAK (20%) (Rp)
		M3	Ton	
1	2	3	4	5
1.	Pasir/Sirtu/Kerikil			
	- Bahan Bangunan	40.000	-	8.000
	- Timbunan/Urug	40.000	-	8.000
2.	Pasir Silika/ Kuarsa			
	- Bahan Semen	-	25.000	5.000
	- Bahan Bangunan	-	25.000	5.000
	- Timbunan/ Urug	-	25.000	5.000
3.	Andesit, Trakhit, Basalt & Batu Pasir			
	- Bahan Bangunan	25.000		5.000
	- Bahan Industri, Abu Batu & Batu Pecah	50.000	-	10.000
	- Batu Balok	100.000	-	20.000
4.	Nitrat			
	- Bahan Pupuk	-	25.000	5.000

tg

	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
5.	Phospat			
	- Bahan Pupuk	-	25.000	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
6.	Garam Batu			
	- Bahan Makanan	-	25.000	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
7.	Asbes			
	- Bahan Bangunn	25.000	-	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
8.	Talk			
	- Bahan Bangunan	25.000	-	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
9.	Mika			
	- Bahan Optik	-	30.000	6.000
	- Bahan Industri	-	30.000	6.000
10	Magnesit, Grafit dan bauksit	-	30.000	6.000
11	Yarosit			
	- Bahan Optik	-	25.000	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
12	Oker	-	20.000	4.000
13	Batu Permata dan Setengah Permata	-	-	20% dari harga jual
14	Tawas (Alum)	-	25.000	5.000
15	Kaolin	-	25.000	5.000
16	Feldspar	-	25.000	5.000

fb

17	Gips			
	- Bahan Semen	-	25.000	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
18	Bentonait			
	- Sodium Bentonit	-	25.000	5.000
	- Timbunan/Urug	-	20.000	4.000
19	Batu Apung/ Tras			
	- Bahan Bangunan	25.000	-	5.000
	- Bahan Semen	-	25.000	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
20	T r a s			
	- Bahan Bangunan	25.000	-	5.000
	- Bahan Semen	-	80.000	16.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
21	Obsidian			
	- Bahan Bangunan	25.000	-	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
22	P e r l i t			
	- Bahan Bangunan	25.000	-	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
23	Tanah Diatome			
	- Bahan Bangunan	20.000	-	4.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
24	Tanah Serap			
	- Bahan Bangunan	20.000	-	4.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
25	Marmer			
	- Bahan Seni Patung	100.000	-	20.000
	- Bahan Industri	-	30.000	6.000

	- Batu Balok	500.000	-	100.000
26	Batu Tulis (Batu Sabak)			
	- Bahan Bangunan	25.000	-	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
27	Batu Kapur (Batugamping)			
	- Bahan Bangunan	25.000	-	5.000
	- Bahan Pupuk	-	30.000	6.000
	- Bahan Semen	-	25.000	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
28	Dolomit			
	- Bahan Pupuk	-	30.000	6.000
	- Bahan Semen	-	25.000	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
29	Kalsit			
	- Bahan Pupuk	-	25.000	5.000
	- Bahan Semen	-	25.000	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
	- Bahan Optik	-	25.000	5.000
30	Tanah Liat (Lempung)			
	- Bahan Semen	-	25.000	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
	- Bahan Bangunan (Genteng, Batu Bata, dsb)	15.000	-	3.000
	- Tanah Timbunan/ Urug	25.000	-	5.000
31	Zeolit			
	- Bahan Pertanian	-	25.000	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000
32	Toseki			
	- Kelas III	-	20.000	4.000
	- Kelas II	-	25.000	5.000

	- Kelas I	-	30.000	6.000
33	Granit			
	- Bahan Bangunan	25.000	-	5.000
	- Bahan Industri	-	30.000	6.000
34	Serpentinit			
	- Bahan Bangunan	25.000	-	5.000
	- Bahan Semen	-	25.000	5.000
	- Bahan Industri	-	25.000	5.000

Pasal 8

Harga standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan secara periodik sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian rakyat.

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barru.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu melakukan uji petik untuk memastikan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan benar dan petugas pajak melaksanakan pemungutan pajak dengan benar.
- (4) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk menjadi bahan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan pengecekan pengangkutan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Pos Pengawasan dan Pengendalian (Cek Poin).

- (2) Setiap Pengangkutan harus dapat menunjukkan resi / bukti pelunasan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Petugas Pos Pengawasan dan Pengendalian (Cek Poin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Harga Standar Masing-masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Kabupaten Barru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Harga Standar Masing-masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Kabupaten Barru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

fg

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 20 September 2017

Pt/ **BUPATI BARRU**


WAKIL BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR. 32

81